**KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Izin-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 telah selesai disusun. Laporan ini disusun berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 serta sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat Capaian Kinerja Pelaksanaan Program sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berpedoman kepada Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai Bahan Penilaian Kinerja dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan dimasa sekarang maupun akan datang.



SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

**HENRIZAL, S.Pt., MM**

NIP. 19710911 199803 1 004

**DAFTAR ISI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Halaman** | |
| **KATA PENGANTAR** | | | 1 | |
| **RINGKASAN EKSEKUTIF** | | | 4 | |
| **DAFTAR ISI** | | | 2 | |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** | | |  |
|  | 1. | LATAR BELAKANG | | 5 |
|  | 2.  3.  4.  5. | ISU-ISU STRATEGIS  TUGAS POKOK DAN FUNGSI  STRUKTUR ORGANISASI  SUMBER DAYA | | 7  9  21  21 |
|  | 6. | SISTEMATIKA PENYAJIAN | | 22 |
|  |  |  | |  |
| **BAB II** | **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA** | | |  |
|  | 1. | PENETAPAN KINERJA | | 24 |
|  | 2. | RENCANA STRATEGIK | | 28 |
|  | 3. | PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | | 30 |
| **BAB III** | **AKUNTABILITAS KINERJA** | | |  |
|  | 1. | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | | 32 |
|  | 2. | IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA UANGAN | | 36 |
|  | 3.  4.  5.  6. | PERBANDINGAN CAIAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020 TAHUN 2015-2020  ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN HAMBATAN/KEGAGALAN  ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  ANALISA PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG | | 40  42  42  45 |
|  |  |  | |  |
| **BAB IV** | **PENUTUP** | | | 49 |
|  |  |  | |  |
| **LAMPIRAN-LAMPIRAN :**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 1 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 |  |  | |  |  |  |  |  | | | | |  |
|  | | | |  |

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (LAKIP) Tahun 2020 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2020 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LAKIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum.

Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Hasil dari Indikator Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Sebagai Berikut :

1. Tercapainya pembentukan Peraturan Daerah Eksekutif
2. Tercapainya pembentukan Peraturan Daerah Legislatif
3. Terlaksananya pelaksanaan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
4. Terlaksananya pelaksanaan rapat-rapat paripurna DPRD.
5. Terlaksananya Hasil Penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses
6. Tercapainya Keputusan DPRD
7. Tercapainya Hearing dengan masyarakat dan mitra kerja.

Sedangkan Realiasasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup berhasil ini dilihat dari serapan belanja yang dianggarkan sebesar **Rp. 29.584.855,**- terealisasi sebesar **Rp. 25.530.557.171,00**,- atau **86,30**%

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1. LATAR BELAKANG**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara Administratif Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tapkin tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Guna memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upayanya mewujudkan *Good governance* dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP). Selain itu, LaKIP tersebut juga amanat dari *pertama* Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *kedua* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *ketiga* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu.

Dengan demikian pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya para pelaksana yang memiliki Kompetensi di Bidang Kesekretariatan Dewan harus mampu memberikan kepastian dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai ***Pelayanan Prima kepada Legislatif.***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 tahun 2014, adalah :

1. Menyelanggarakan Administrasi Kesekretariatan
2. Menyelenggarakan Administrasi keuangan
3. Mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta
4. Menyediakan dan Mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Didalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara Administratif Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) hal ini sesuai bunyi penjelasan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar tecipta Kinerja Perangkat Daerah yang Optimal.

Sehubungan dengan itu Sekretariat DPRD sebagai *Supporting Sistem* terhadap Prosedur dan Tata Kerja Alat Kelengkapan DPRD perlu memberikan dukungan baik dukungan Teknis, Administratif, dan keahlian. Dukungan tersebut perlu diaplikasikan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) butuh kurun waktu 20 Tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah) butuh kurun waktu 5 Tahun, RKPD/RENJA (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan / Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun maupun rencana Strategi yang sejalan, selaras dengan VISI, MISI, dan RPJPD, RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kepada Aparatur Sipil Negara untuk memberikan suatu sumbangan yang positif dan profesional dalam pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan dan di implementasikan dalam bentuk uraian tugas serta Rencana Kerja Tahunan.

**2. Isu isu Strategis**

Prioritas Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor permasalahan merupakan factor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan factor-faktor inilah diharapakan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Adapun permasalahan strategis yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat kami rumuskan sbb :

* 1. Kurangnya kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemahaman       tugas pokok dan fungsi
  2. Daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada anggota DPRD sering terjadi mis komunikasi
  3. Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana anggota DPRD
  4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan pra sarana DPRD
  5. Kurangnya profesionalisme ditingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi.
  6. Terjadinya mis komunikasi antara Sekretariat dan DPRD tentang pemahaman dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undanganyang digunakan.
  7. Kurang tertib penyampaian materi-materi rapat yang diserahkan untuk anggota DPRD
  8. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
  9. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
  10. Jumlah dan ketersediaan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
  11. Koordinasi dan sinkronisasi yang tidak harmonis di pimpinan DPRD, alat kelengkapan, dan komisi, membawa dampak pada kinerja sekretariat DPRD menjadi terganggu.
  12. Dinamika politik yang berkembang  di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
  13. Kurang disiplinnya anggota DPRD menjadikan kendala dalam menyelsaaian tugas dan pertanggungjawaban kegiatan.
  14. Jumlah sumber daya manusia yang ada sangat terbatas, dan banyak yang sudah tua atau kemampuan yang dimiliki sangat terbatas.

**3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekretariat DPRD merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris, dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, dan masing-masing bagian dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian,

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut:

1. **Sekretaris**

Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris (Eselon II.b) yang secara tehnis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

3. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD; dan

4. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian (Eselon III.a) dan masing-masing bagian dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian (Eselon IV.a) yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

1. **Bagian Umum**

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum dan Keuangan Sekretariat DPRD :

* 1. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
  2. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
  3. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD
  4. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
  5. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
  6. Penyediaan faslititasi fraksi DPRD;
  7. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  8. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
  9. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
  10. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
  11. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
  12. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
  13. verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
  14. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
  15. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
  16. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
  17. verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
  18. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
  19. pengoordinisian dan pengevaluasian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
  20. pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
  21. penyusunan laporan kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

1. **Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan.**

Kepala Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Kasubbag Tata usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelengaraan ketatusahaan, menyusun administrasi dan operasional pelayanan kepegawaiaan. Dalam melaksanakan hal tersebut Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas :

* 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
  2. melaksanakan kearsipan;
  3. menyusun administrasi kepegawaian;
  4. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
  5. menyiapkan bahan administari kepegawaian;
  6. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
  7. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran Sub bagian ;

1. **Sub bagian Program dan Keuangan.**

Kepala Sub bagian Programdan keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai Tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan Sekretariat DPRD. dalam melaksanakan hal tersebut Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

* 1. menyusun bahan perencanaan;
  2. menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
  3. menyusun perencanaan kebutuhan rumahtangga DPRD;
  4. merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
  5. merencanakan pemverifikasian keuangan;
  6. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
  7. mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan Bendahara Pembantu untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
  8. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
  9. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
  10. merencanakan pentausahaan keunagan;
  11. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  12. mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
  13. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
  14. menganalisis laporan keuangan;
  15. menganalisis laporan kinerja;
  16. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

1. **Sub bagian Rumah Tangga.**

Kepala Sub bagian Rumah Tangga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Sub bagian Rumah Tangga mempunyai Tugas menyusun perencanaan kebutuhan, perlengkapan dan Rumah Tangga DPRD dan Sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan hal tersebut Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas:

* 1. mengatur dan memelihara kebersihan lingkup Sekretariat DPRD;
  2. mengatur dan memelihara halaman dan taman lingkup Sekretariat DPRD;
  3. mengatur dan mengelola keamanan lingkup Sekretariat DPRD;
  4. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
  5. mengadakan barang dan jasa untuk kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
  6. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
  7. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan
  8. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  9. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
  10. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  11. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung

1. **Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan**

Bagian persidangan dan Perundang-undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perundang-undangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
2. fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
3. fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif;
4. verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
6. fasilitasi penyelengaraan persidangan;
7. penyusunan risalah rapat;
8. pengoordinasian pembahasan Raperda;
9. verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
10. verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
11. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
12. penyelenggaraan publikasi; dan
13. penyelenggarakan keprotokolan.
14. **Sub bagian Kajian Perundang-undangan.**

Sub bagian Kajian Perundang-Undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Sub bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup perundang-undangan, Sub bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

* 1. melaksanakan kajian perundang-undangan;
  2. membuat konsep bahan untuk penyusunan Naskah Akademik;
  3. menyusun bahan analisis penyusunan produk hukum daerah;
  4. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
  5. merancang bahan pembahasan Perda;
  6. menyusun bahan Daftar Inventarisisr Masalah (DIM)

1. **Sub bagian Persidangan dan Risalah.**

Sub bagian Persidangan dan Risalah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Sub bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan linkup persidangan dan Risalah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub bagian Persidangan dan Risalah mempunyai uraian pekerjaan sebagai berikut :

* 1. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
  2. menyusun risalah, notulen, dan catatan rapat-rapat;
  3. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
  4. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
  5. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;

1. **Subbag Humas, Protokol dan Publikasi.**

Sub bagian Humas, Protokol dan Publikasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan-Undangan. Sub bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup kehumasan, protokol dan publikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subbag Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai uraian pekerjaan sebagai berikut:

1. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
2. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
3. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
4. merencanakan kegiatan DPRD;
5. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD.
   * 1. **BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

* 1. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
  2. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
  3. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  4. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  5. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
  6. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
  7. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
  8. fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  9. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  10. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  11. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  12. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokokpokok pikiran DPRD;
  13. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah;

1. **Sub bagian Fasilitasi Penganggaran.**

Sub bagian Fasilitasi Penganggaran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Sub bagian Fasilitasi Penganggaran mempuyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi penganggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai uraian tugas dan pekerjaan sebagai berikut:

1. merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
2. menyusun bahan pembahasan Raperda APBD/APBDP;
3. menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
5. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
6. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
7. **Sub bagian Fasilitasi Pengawasan**

Sub bagian Fasilitasi Pengawasan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Sub bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

1. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
2. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
3. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
4. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
5. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
6. **Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi.**

Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup kerjasama dan aspirasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

1. memfasilitasi reses DPRD;
2. merancanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
3. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
4. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
5. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;

**4. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

**SEKRETARIS DPRD**

KABAG UMUM

KABAG PERSIDANGAN DAN PER UU

KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

SUBBAG RUMAH TANGGA

SUBBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAG PERSIDANGAN & RISALAH

SUBBAG HUMAS, PROTOKOL & PUBLIKASI

SUBBAG FASILITASI PENGANGGARAN

SUBBAG FASILITASI PENGAWASAN

SUBBAG KERJASAMA & ASPIRASI

*Bagan : 1.1*

Kepala Bagian Perundang-undangan dan Produk hukum

**5. SUMBER DAYA**

Dalam melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat jumlah personil yang berstatus sebagai pegawai ASN berjumlah 34 orang pada kondisi Per Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jabatan | Formasi | Terisi | Keterangan |
| 1. | Eselon II | 1 | 1 | - |
| 2. | Eselon III | 3 | 3 | - |
| 3. | Eselon IV | 9 | 9 | - |
| 4. | Fungsional Umum | 22 | 21 | - |

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 34 orang jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jabatan | Laki-laki | Wanita | Jumlah |
| 1. | Magister S-2 | 1 | - | 1 |
| 2. | Sarjana S-1 | 14 | 8 | 22 |
| 3. | Sarmud/ DIII | 1 | 0 | 1 |
| 4. | SLTA | 7 | 3 | 10 |
| 5. | SLTP | 0 | - | 0 |
|  | Jumlah | 24 | 11 | 34 |

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jabatan | Laki-laki | Wanita | Jumlah |
| 1. | Golongan IV/c | 0 | - | 0 |
| 2. | Golongan IV/b | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Golongan IV/a | 1 |  | 1 |
| 4. | Golongan III/d | 2 | 1 | 3 |
| 5. | Golongan III/c | 6 | - | 6 |
| 6. | Golongan III/b |  | 2 | 2 |
| 7. | Golongan III/a | 4 | 4 | 8 |
| 8. | Golongan II/d | 4 | 1 | 5 |
| 9. | Golongan II/c | 1 | 2 | 3 |
| 10. | Golongan II/b | 2 | 0 | 2 |
| 11. | Golongan II/a | 0 | - | 0 |
| 12. | Golongan I/c | - | - | - |
|  | Jumlah | 23 | 11 | 34 |

* 1. **SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyajian Lakip Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ini terdiri dari 4 BAB, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN :

Pada bagian ini dijelaskan Informasi Umum tentang latar belakang, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan Gambaran Singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2020.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini, Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan, Analisis penggunaan sumber daya dan analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

**1. PENETAPAN KINERJA**

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Penetapan Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat mengambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang di hadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021 dan IKU Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat saasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapainya dalam Tahun 2020.

Penetapan Kinerja Tahun 2020 dimaksud disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revisi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 seperti pada Tabel berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020** | | | | |
| **SEKRETARIS DPRD** | | | | |
| **SEKRETARAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **No** | | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |
|  | **1** | **Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan** | 1. Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD | 85,07% |
|  |  |  | 2. Indeks kepuasan Masyarakat | 77 |
|  |  |  | 3. Nilai AKIP | 62 |
|  |  |  | 4. Persentase penurunan temuan Inspektorat | 40% |
|  |  |  |  |  |
|  | **2** | **Meningkatnya fasilitasi Rapat dan pembahasan Raperda** | 5. Persentase Pelaksanaan Rapat - rapat tepat waktu | 85% |
|  |  |  | 6. Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda | 13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Program | Anggaran | Keterangan |
| 1 |  | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 5.152.591.599 | APBD |
| 2 |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp 3.251.655.000 | APBD |
| 3 |  | Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp 613.100.100 | APBD |
| 4 |  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp 220.000.000 | APBD |
| 5 |  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp 67.500.000 | APBD |
| 6 |  | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Rp 19.787.851.000 | APBD |
| 7 |  | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Rp 213.825.000 | APBD |
| 8 |  | Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi | Rp 165.000.000 | APBD |
|  |  | **Jumlah** | **Rp 29.471.522.699** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2. RENCANA STRATEGIK**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran *(out put)* dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016–2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

**a. VISI DAN MISI**

**Pernyataan Visi**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovativ, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Rumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

**”TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA KEPADA DPRD KAB.TANJUNG JABUNG BARAT ”**

**Penjelasan Makna**

Maksud Visi sebagaimana tersebut diatas adalah :

* 1. Pelayanan kepada legislatif yang prima adalah suatu usaha dalam menyediakan fasilitas dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat /sidang-sidang DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  2. Pelayanan Prima kepada legislative adalah penyediaan sarana dan prasarana untk mendukung terselenggaranya sidang-sidang dan rapat-rapat.
  3. Pelayanan prima kepada legislative adalah dalam pengertian cepat, akurat serta mampu menjabarkan kebijakan dari Pimpinan puncak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama, dengan di dukung oleh sumber daya manusia yang professional dalam bidang tugas masing-masing.

**Pernyataan Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

* **MISI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.**

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan Misi Organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan organisasi guna mencapai Visi organisasi dengan memperhatikan kepentingan seluruh komponen.

Darimisi sebagaimanatersebut diatasdapat pula dicapai dan diterjemahkan dalam wujud Misi, maka Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan pelayanan prima secara cepat dan akurat.
2. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana.
3. Mewujudkan pegawai yang tanggap dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan prima terhadap legislatif.

**Penjelasan Makna**

Ukuran tercapainya tujuan Misi tersebut diatas, diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut :

1). Mewujudkan peningkatan pelayanan prima secara cepat dan akurat dalam arti :

* + Terwujudnya pelayanan administrasi yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
  + Tersusunnya produk kebijakan pemerintah yang akuntabel
* Jumlah Raperda yg dinisiasi
* Jumlah Raperda yg ditetapkan menjadi Perda
* Meningkatnya kualitas pelayanan Persidangan bagi Anggota DPRD
* Tersedianya naskah panduan pimpinan, Risalah dan Keputusan DPRD
* Terlaksananya Sidang Paripurna pelantikan / Pengambilan Sumpah PAW
* Terakomodirnya dan terlaksananya konsultasi atau penyaluran aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD.
* Meningkatnya penyebarluasan informasi bagi masyarakat tentang kinerja DPRD

2). Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana dalam arti :

* + Terpenuhinya sarana prasarana kantor dan aparatur
  + Peningkatan sarana prasarana pendukung keberhasilan pencapaian kinerja DPRD
  + Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan DPRD

3). Mewujudkan Pegawai yang tanggap dalam melaksanakan tugasnya adalah

* + Terlatihnya SDM yang memiliki kopentensi sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik
  + Meningkatnya SDM aparatur yang lebih professional dan system administrasi yang efaktif
  + Meningkatnya kedisiplinan aparatur

**3. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.**

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 pada dasarnya pernyataan komitmen yang mempresesntasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Rencana kinerja tahunan tahun 2020 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020 sebagai mana penetapan kinerja tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membuat penetapan kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. namun dalam penyusunan LAKIP tahun 2020, sasaran yang akan dianalisis adalah sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis yang merupakan Gambaran Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebenarnya, adapun secara rinci Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 dapat dilihat dalam Lampiran.

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).**

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja, adapun indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

**“ Indeks kepuasan layanan terhadap anggota DPRD”**

Selama tahun 2020 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis yang disajikan dalam LAKIP ini lebih fokus pada realisasi sasarana dan bulan realisasi pada kegiatan. Secara umum kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang di inginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis tehadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum kinerja kegiatan tahun anggaran 2020 dinilai cukup berhasil, baik dilihat dari pencapaian sasaran pembangunan maupun dari pencapaian indikator kinerja kegiatan, kinerja pencapaian sasaran kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dirasa sudah memuaskan, sehingga dikatakan pada tahun anggaran 2020 dapat terealisasi **85,07%,** walaupun demikian masih banyak hambatan/masalah yang perlu dibenahi pada tahun selanjutnya. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat dilihat dari Tabel berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**ORGANIASASI PERANGKAT DAERAH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SASARAN RENSTRA** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **FORMULASI DATA** |
| Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kab. Tanjung Jabung barat | Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Anggota DPRD | 85.07% |

**2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 32.964.041.999,-** (*Tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah,-*), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengalami perubahan DPA-SKPD serta Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. **29.584.593.855,-** (*Dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah,-*).

Alokasi dana dimaksud diatas merupakan penjabaran dari belanja tidak langsung sebesar **Rp.** **3.811.343.900,-** (*Tiga milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah,-*). Dan belanja langsung sebesar **Rp. 25.773.249.955,-** (*Dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah,-*).

Realisasi keuangan dari belanja tidak langsung plafon dana **Rp. 3.811.343.900**,- terealisasi **Rp. 3.665.662.038**,- atau **96,18**% sedangkan dari belanja langsung **Rp. 25.773.249.955,**- terealisasi sebesar **Rp. 21.861.366.976**,- atau **84,82**% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

**Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020**

(dalam rupiah)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Belanja** | **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** |
| **1.** | **Belanja Tidak Langsung** | **3.811.343.900** | **3.665.662.038** | **96,18** |
|  | Belanja Pegawai | 2.464.084.200 | 2.336.116.648 | 94,81 |
|  | Tambahan Penghasilan PNS | 1.347.259.700 | 1.329.545.390 | 98,69 |
| **2.** | **Belanja Langsung** | **25.773.249.955** | **21.861.366.976** | **84,82** |
|  | - Belanja Pegawai | 2.203.660.000 | 1.980.680.000 | 89,88 |
|  | - Belanja Barang dan Jasa | 22.970.588.951 | 19.301.609.476 | 84,03 |
|  | - Belanja Modal | 599.001.004 | 579.077.500 | 96,67 |
| **Jumlah** | | **29.584.593.855** | **25.530.557.171** | **86.30** |

**Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan**

(dalam rupiah)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** | **Lebih/(Kurang)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **4.968.139.455** | **4.112.120.312** | **82,77** | **856.019.143** |
| 01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 13.515.000 | 13.251.000 | 98,05 | 264.000 |
| 02. | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 415.850.000 | 358.596.811 | 86,23 | 57.253.189 |
| 07. | Penyediaan jasa  administrasi Keuangan | 1.668.360.000 | 1.269.420.350 | 76,09 | 398.939.650 |
| 08. | Penyediaan Jasa Kebersihan | 518.814.413 | 490.312.000 | 94,89 | 26.502.413 |
| 10. | Penyediaan alat tulis kantor | 160.808.059 | 157.924.000 | 98,21 | 2.884.059 |
| 11. | Penyediaan barang  cetakan dan penggandaan | 192.400.000 | 189.009.975 | 98,24 | 3.390.025 |
| 12. | Penyediaan komponen  Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 78.894.983 | 70.609.000 | 89,50 | 8.285.983 |
| 15. | Penyediaan bahan  bacaan dan peraturan  perundang-undangan | 937.872.000 | 731.870.000 | 78,04 | 206.002.000 |
| 17. | Penyediaan makanan  dan minuman | 776.625.000 | 624.495.664 | 80,41 | 152.129.336 |
| 18. | Rapat-rapat koordinasi  dan konsultasi ke luar  daerah | 205.000.000 | 204.631.512 | 99,82 | 368.488 |
| **02.** | **Program Peningkatan**  **Sarana dan Prasarana Aparatur** | **2.903.646.800** | **2.786.556.974** | **95,97** | **117.089.826** |
| 08. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 80.000.000 | 65.600.000 | 82,00 | 14.400.000 |
| 11. | Pengadaan peralatan  Rumah jabatan/dinas | 54.000.000 | 52.461.996 | 97,15 | 1.538.004 |
| 12. | Pengadaan peralatan  Gedung kantor | 475.466.800 | 470.875.000 | 99,03 | 4.591.800 |
| 18. | Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan | 130.000.000 | 129.720.500 | 99,79 | 279.500 |
| 20. | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 1.053.940.000 | 1.047.793.000 | 99,42 | 6.147.000 |
| 22. | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 678.240.000 | 613.549.575 | 90,46 | 64.690.425 |
| 26. | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor | 432.000.000 | 406.556.903 | 94,11 | 25.443.097 |
| **03.** | **Program Peningkatan**  **Disiplin Aparatur** | **530.120.200** | **413.215.000** | **77,95** | **116.905.200** |
| 02. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 530.120.200 | 413.215.000 | 77,95 | 116.905.200 |
| **05.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **66.000.000** | **45.355.715** | **68,72** | **20.644.285** |
| 01. | Pendidikan dan pelatihan  formal | 66.000.000 | 45.355.715 | 68,72 | 20.644.285 |
| **06.** | **Program Peningkatan**  **Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **66.500.000** | **66.338.875** | **99,76** | **161.125** |
| 01. | Penyusunan laporan  capaian kinerja dan  ikhtisar realisasi kinerja | 66.500.000 | 66.338.875 | 99,76 | 161.125 |
| **15.** | **Program Peningkatan**  **Kapasitas Lembaga**  **Perwakilan Rakyat Daerah** | **16.999.815.500** | **14.227.723.600** | **83,69** | **2.772.091.900** |
| 01. | Pembahasan rancangan  peraturan daerah | 2.925.950.000 | 2.291.253.566 | 78,31 | 634.696.434 |
| 05. | Kegiatan Reses | 1.300.000.000 | 1.226.248.221 | 94,33 | 73.751.779 |
| 06. | Kunjungan kerja  pimpinan dan anggota  DPRD dalam daerah | 11.687.079.000 | 9.894.456.813 | 84,66 | 1.792.622.187 |
| 07. | Peningkatan kapasitas  pimpinan dan anggota  DPRD | 179.571.000 | 31.571.000 | 17,58 | 148.000.000 |
| 09. | Penyusunan Buku  Risalah | 95.250.000 | 81.000.000 | 85.04 | 14.250.000 |
| 10. | Sosialisasi Hearing Pra  Raperda Inisiatif DPRD | 158.293.000 | 77.526.500 | 48,98 | 80.766.500 |
| **26.** | **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan** | **112.000.000** | **85.722.000** | **76,54** | **26.278.000** |
| 07. | Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 112.000.000 | 85.722.000 | 76,54 | 26.278.000 |
| **28.** | **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi** | **127.028.000** | **124.334.500** | **97,88** | **2.693.500** |
| 02. | Data dan Dokumentasi | 127.028.000 | 124.334.500 | 97,88 | 2.693.500 |
|  | **TOTAL** | **29.584.593.855** | **25.530.557.171** | **86.30** | **4.054.036.684** |

**3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 tahun 2014-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Tahun** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Meningkatnya kapasitas Lembaga DPRD** | | | | | | | | |
| * + - 1. Tersusunnya produk kebijakan pemerintah yang akuntabel | Jumlah Raperda yg dibahas | 13 | 11 | 12 | 17 | 19 | 13 | 9 |
| Jumlah Raperda yg ditetapkan menjadi Perda | 10 | 11 | 10 | 17 | 14 | 10 | 8 |
| * + - 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Rapat bagi Anggota DPRD | Jumlah Rapat Paripurna | 32 | 32 | 45 | 50 | 46 | 46 | 46 |
| Jumlah Rapat Paripurna Istimewa dan Paripurna Khusus | 9 | 16 | 9 | 18 | 15 | 15 | - |
| Jumlah Rapat Komisi dan Gabungan Komisi | 26 | 41 | 62 | 46 | 80 | 88 | 111 |
| Jumlah Rapat Pimpinan | 18 | 18 | 18 | 24 | 21 | 2 | 2 |
| Jumlah Rapat Banmus dan Banggar | 21 | 22 | 33 | 34 | 32 | 32 | 34 |
| * + - 1. Tersedianya naskah panduan pimpinan, Risalah dan Keputusan DPRD | Jumlah panduan rapat paripurna | 32 | 32 | 45 | 50 | 61 | 61 | 46 |
| Risalah rapat rapat | 106 | 129 | 167 | 172 | 194 | 34 | 191 |
| Jumlah Keputusan Dewan | 10 | 21 | 27 | 29 | 43 | 29 | 20 |
| * + - 1. Terwujudnya hasil penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pembangunan tahun yang akan datang | Jumlah Reses yang dilaksanakan dewan | 2 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 Kali | 2 Kali | 3 Kali |
| * + - 1. Bertambahnya Bahan Masukan/Informasi pembangunan | Jumlah Kajian antar daerah dan peninjauan kelapangan | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 3 kali | 2 Kali | 2 Kali | 1 Kali |
| Jumlah Kunker ke Luar Daerah | 42 kali | 42 kali | 42 kali | 42 Kali | 76 Kali | 76 Kali | 68 Kali |
| * + - 1. Terakomodasinya aspirasi masyarakat serta terhimpunnya bahan masukan dari mitra kerja untuk kemajuan pembangunan | Jumlah Hearing/dialog yang dilaksanakan | 23 | 23 | 23 | 34 | 3 | 10 | 30 |

**4. Analisa Penyebab keberhasilan dan Hambatan/ kegagalan**

* 1. Keberhasilan :

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 tersebut dapat dilihat dari tercapainya target Indikator Sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian atau penetapan kinerja (TAPKIN)

* 1. Hambatan :

Hambatan yang terjadi pada capaian kinerja diatas banyak disebabkan oleh waktu pelaksanaan dan sesuai dengan himbawan efisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

* + 1. **Analisa atas Efisiensi Penggunaan sumber daya**

Dalam rangka menunjang tercapainya Program Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan sebesar Rp. **29.584.593.855**,- namun hanya sebesar Rp. **25.530.557.171**,- yang terealisasi atau sebesar **86,30** %. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa jauh lebih meningkatnya realisasi pelaksanaan APBD pada secretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabungn Barat, hal tersebut bisa dilihat pada penjelasan berikut :

* + - * 1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan jumlah Anggaran Rp. 179.571.000,- terealisasi sebesar Rp. 31.571.000 atau sebesar 17,58%. hal ini dikarenakan dimasa pandemi covid 19 dan kegiatan anggota DPRD yang berbarengan dengan rapat dewan lainnya, maka biaya bimtek tidak di jadwalkan.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan | Indikator Kinerja | Belanja | Jumlah Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
| Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Meningkatnya pengetahuan Pimpinan dan Anggota DPRD | Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan | 179.571.000 | 31.571.000 | 17,58 |

* + - * 1. Kegiatan Sosialisasi Hearing Pra Raperda Inisiatif DPRD dengan Jumlah Anggaran Rp. 158.293.000 tersealisasi sebesar Rp. 77.526.500 atau sebesar 48,98%. Dengan penjelasan dari kegiatan tersebut terhambat dikarena kan pandemic covid 19 ini dan akan diagendakan kembali ditahun 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan | Indikator Kinerja | Belanja | Jumlah Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
| Sosialisasi Hearing Pra Raperda Inisiatif DPRD | Tersosialiasinya Draf Ranperda | Belanja Barang dan Jasa | 158.293.000 | 77.526.500 | 48,98 |

* + 1. **Analisa Program / Kegiatan Penunjang**

Realisasi pencapaian target kinerja APBD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan realisasi pencapaian efektifas dan efesiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kinerja Perangkat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2020. Adapun program yang dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 8 program dan 29 kegiatan.

Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel IV**

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**TA. 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **Kegiatan** | |
| 1 | 2 |  | 3 |
| **1** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik |
|  |  |  | Penyediaan jasa  administrasi Keuangan |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Kebersihan |
|  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor |
|  |  |  | Penyediaan barang  cetakan dan penggandaan |
|  |  |  | Penyediaan komponen  Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor |
|  |  |  | Penyediaan bahan  bacaan dan peraturan  perundang-undangan |
|  |  |  | Penyediaan makanan  dan minuman |
|  |  |  | Rapat-rapat koordinasi  dan konsultasi ke luar  daerah |
| **2** | **Program Peningkatan**  **Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas |
|  |  |  | Pengadaan peralatan gedung kantor |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor |
| **3** | **Program Peningkatan**  **Disiplin Aparatur** |  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya |
| **4** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  | Pendidikan dan pelatihan  Formal |
| **5** | **Program Peningkatan**  **Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  | Penyusunan laporan  capaian kinerja dan  ikhtisar realisasi kinerja |
| **6** | **Program Peningkatan**  **Kapasitas Lembaga**  **Perwakilan Rakyat Daerah** |  | Pembahasan rancangan  peraturan daerah |
|  |  |  | Kegiatan Reses |
|  |  |  | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota  DPRD dalam daerah |
|  |  |  | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota  DPRD |
|  |  |  | Penyusunan Buku Risalah |
|  |  |  | Sosialisasi Hearing Pra Raperda Inisiatif DPRD |
|  |  |  | Rapat-Rapat DPRD |
|  |  |  |  |
| **7** | **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan** |  | Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum |
|  |  |  |  |
| **8** | **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi** |  | Data dan Dokumentasi |

Program Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, ke Delapan Program lainnya merupakan program / kegiatan penunjang keberhasilan dalam mencapai Program / Kegiatan penunjang.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hakikatnya untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus meningkatkan profesionalisme, memberikan suatu pelayanan serta menampilkan berbagai jasa pelayanan yang memberikan arti dan makna bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja, Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ***(good governance)*** dan pemerintah yang bersih ***(clean goverment)***.



Kuala Tungkal, Januari 2021.

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

**HENRIZAL, S.Pt., MM**

NIP. 19710911 199803 1 004